

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang memberikan ketegasan mengenai hak dari anak untuk mendapatkan bentuk perlindungan dari bantuan hukum.
2. Implementasi dalam bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan oleh advokat atau pengacara yang mempunyai keahlian dibidangnya yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Bantuan hukum yang diberikan dapat melalui bantuan hukum ketika dipersidangan maupun memfasilitasi anak pelaku melalui bentuk *diversi* menurut undang-undang dengan mengedepankan *restorative justice*.

#### **B. Saran-Saran**

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat standar yang lebih substansial mengenai jenis panduan yang sah yang akan diberikan kepada anak-anak muda yang berjuang dengan hukum.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi untuk situasi ini master regulasi lain di Indonesia sejauh melaksanakan standar saat ini mengawasi bagaimana memberikan bantuan yang sah kepada anak-anak yang berjuang dengan hukum dan mengelola pelaksanaan peraturan yang ada sehingga panduan siklus yang sah dapat dirasakan oleh anak-anak.